



# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 7, No.2, November 2021

ISSN: 2476-9320

# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

Vol. 7, No. 2 November 2021

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Syamsurijal, S. Ag. M.Si.  
Dr. Sabara, M. Phil.I  
Sitti Arafah, S. Ag, MA.  
Andi Isra Rani, S.T, M.T.
- Editor/Penyunting** : Prof. Dr.H. Abd. Kadir Ahmad, MS.  
Paisal, SH.  
Muh. Ali Saputra, S. Psy  
Muh. Dachlan, SE. M.Pd.
- Kesekretariatan** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.  
Asnianti, S. Sos.  
Zakiah, SE.  
Azruhyati Alwy, SS.  
Husnul, S. Pd.I
- Layout** : Zulfikar Kadir, SH.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222  
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982  
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbut dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

## SALAM REDAKSI

**HAK**-hak minoritas bukanlah perbincangan baru. Isu ini telah menyeruak dan menjadi diskusi hangat di kalangan ilmuwan sosial, serta para pembela hak asasi manusia di penghujung abad ke-19 hingga abad ke-20. Isu tentang hak-hak minoritas telah mengemuka dalam berbagai konferensi dan pertemuan-pertemuan PBB.

Dalam konferensi CSCE pada 1991, hak-hak minoritas menjadi salah satu topik yang dibahas dan disahkan. Pada 1998, PBB juga telah membahas hak-hak orang-orang atau kelompok yang termasuk dalam minoritas warga, etnis, agama, dan bahasa. Sementara Dewan Eropa mengesahkan deklarasi mengenai hak-hak bahasa minoritas pada 1992.

Kendati bukan isu baru, diskusi tentang hak-hak minoritas tidak pernah usai. Baru-baru ini, pertanyaan mengenai sejauh mana hak-hak minoritas di Indonesia diakui oleh negara, kembali mengemuka ketika Menteri Agama memberikan ucapan selamat pada perayaan keagamaan penganut Agama Baha'i. Terlepas dari pernyataan tersebut akhirnya memicu kontroversi, Menteri Agama dalam hal ini telah berupaya menunjukkan *politics of recognition* (politik pengakuan) terhadap agama minoritas.

*Politics of recognition* dalam pandangan Will Kymlicka, adalah salah satu kata kunci dalam memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Tentunya, *politics of recognition* tidak sesederhana dengan hanya sekadar memberi ucapan selamat pada perayaan agama minoritas. Lebih jauh dari itu, ada jaminan perlindungan (*protection*) dari negara dan representasi kepentingan mereka tergambar dalam kebijakan. Lebih jauh lagi adalah, terwujudnya distribusi pelayanan yang adil terhadap mereka.

Tidak mudah memberi satu definisi mengenai minoritas. Namun, mungkin kita bisa mengenalinya dengan melihat fakta-fakta di lapangan. Ada yang menjadi minoritas, karena secara jumlah populasi, memang lebih sedikit. Ada pula yang secara numerik bisa saja besar, tetapi mereka minoritas dalam kebudayaan, mengalami kepapaan ekonomi, dan tidak berdaya secara politik. Meski begitu, ada juga yang mengalami kedua-duanya. Jumlahnya sedikit dan tidak berdaya pula secara ekonomi, politik, dan kebudayaan. Komunitas lokal/masyarakat adat bisa kita tempatkan sebagai minoritas yang secara numerik kian sedikit, dan secara budaya dan ekonomi, juga mengalami ketakberdayaan. Sudah begitu, komunitas lokal ini terus menerus pula digempur oleh pemerintah, industri, dan agama besar.

Mengingat diskusi tentang hak minoritas terus berkembang, khususnya di Indonesia, maka Mimikri dalam edisi kali ini; Volume VII 2021, kembali menurunkan tema soal minoritas. Ada sembilan tulisan dari dua belas artikel dalam edisi ini yang mengulas soal-soal hak-hak minoritas tersebut.

Tulisan tersebut, antara lain: Ahmad Baso yang mengulas "*Hak-Hak Minoritas Ngaji Wali Songo: Dari Hak Atas Perlindungan Ke Hak Atas Pemerataan*". Tulisan ini cukup khas, karena mengangkat wacana hak-hak kaum minoritas di Tanah Jawa dengan memetakan naskah-naskah yang mereka tulis sendiri. Tulisan ini menunjukkan, ternyata hak-hak kaum minoritas ini juga telah diulas dalam beberapa naskah-naskah klasik di nusantara.

Selanjutnya, Muh. Nurkhoiron menulis "*Hak Asasi Manusia, Rezim Keamanan, dan Populisme di Era Joko Widodo*". Tulisan ini menggambarkan meningkatnya populisme Islam dan kekerasan dari aktor *non-state* dengan memanfaatkan demokrasi. Tulisan ini juga menunjukkan kegamangan negara merespons situasi tersebut di tengah tegangan antara hak asasi manusia dan keamanan negara.

Pada tulisan ketiga, St. Aflaha, "*Visibilitas Agama dan Diskriminasi Kebebasan Beragama Wanita Muslim Indonesia di Melbourne*," menggambarkan kondisi umat Islam di Australia melalui pengalaman pribadi penulis bersama teman-temannya, yang juga berasal dari

Indonesia dan beragama Islam. Sebagai minoritas di Australia, umat Islam meskipun secara umum mendapatkan kebebasan beragama cukup baik, tetapi tidak bisa dimungkiri diskriminasi masih terpampang nyata. Beberapa penduduk Australia menysar para Muslimah. Mereka dengan sengaja menarik jilbab para Muslimah, berkata kasar, tidak diberikan peluang dalam pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan klien, hingga kekerasan fisik.

Berikutnya, tulisan Sabara tentang eksklusi yang dialami penganut Syiah di Makassar, "*Eksklusi dan Strategi Pertahanan Diri: Kasus Syiah sebagai Liyan di Makassar.*" Sebagai kelompok minoritas Islam, kelompok Syiah di Makassar mengalami eksklusi secara struktural maupun kultural. Menariknya, tulisan ini juga mengetengahkan bagaimana strategi kaum Syiah di Makassar menghadapi proses eksklusi tersebut.

Selanjutnya, Syamsurijal menulis soal hak minoritas Tanah Toa Kajang, "*Ilalang Embayya Biarlah Berbeda; Mengakui Hak-hak Kultural Komunitas Lokal Tanah Toa Kajang dalam Bingkai Multikulturalisme.*" Tulisan ini mengangkat tentang tekanan agama, pemerintah, dan korporasi terhadap Komunitas Tanah Toa. Ketiga institusi itu merupakan lembing-lembing negara yang paling banyak menekan komunitas lokal. Tidak hanya menggambarkan tekanan negara, tulisan ini juga menunjukkan cara-cara Komunitas Tanah Toa Kajang menghadapi tekanan tersebut dengan strategi ambivalensi. Syamsurijal kemudian merekomendasikan *politics of recognition* dan *politics of differentiation* sebagai cara untuk mengakui hak-hak minoritas kultural semacam Tanah Toa Kajang.

Tulisan berikutnya adalah, "*Merangkul Sang Liyan: Studi Best Prctice Gereja Kristen Indonesia (Gki) Jemaat Bongo IV Kabupaten Boalemo, Gorontalo.*" Arafah dalam tulisan ini menunjukkan bagaimana kelompok Islam yang mayoritas dan juga umat Hindu di Boalemo Gorontalo menerima dengan tangan terbuka pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jemaat Bongo. Peristiwa ini, mengutip Milad Hanna, semacam *qabul al-akhr* (menyambut sang liyan atau merangkul sang liyan).

Ada pula Aksa dengan tulisan "*Mengapa Mereka Dikambinghitamkan?: Melacak Pandangan Stereotip Dan Diskriminatif Terhadap Dou Donggo.*" Tulisan ini menggambarkan ungkapan-ungkapan yang merendahkan masyarakat Dou Donggo oleh masyarakat Bima lainnya, serta bagaimana komunitas tersebut menghadapi stereotip tersebut.

Tulisan Rukiana Novianti Putri, "*Kisah Tangguh Orang Tua Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus Di Masa Pandemi,*" memperlihatkan bagaimana resiliensi orang tua di masa dan setelah pandemi menghadapi anak berkebutuhan khusus, terutama di saat melakukan proses pembelajaran dari rumah. Dengan tekad dan keikhlasan, ketiganya berupaya menjamin hak-hak belajar dari anak-anaknya tersebut.

Sementara, Muhajir, yang menulis "*Fenomenologi Alteritas: Momen Etis Perjumpaan Sang Aku dengan Yang-Lain Perspektif Emmanuel Levinas,*" mengetengahkan pemikiran Levinas dalam melihat dan memosisikan subjek liyan. Tulisan ini menunjukkan humanisme Levinas, yang alih-alih mengukuhkan Sang Aku, sebaliknya ia justru berangkat dari penghormatan atas kemanusiaan Sang Lyan.

Selain sembilan tulisan tersebut, terdapat pula tiga tulisan lain, yang merupakan suplemen pada edisi kali ini. Meski tidak bercerita tentang pemenuhan hak sang liyan (minoritas) seperti pada sembilan tulisan di atas, namun tiga tulisan ini tetap fokus mengulik persoalan sama, yang juga menjadi isu hangat di Indonesia.

Tiga tulisan ini seragam menceritakan tentang pandangan toleransi beragama di kalangan kerohanian Islam (rohis) di beberapa sekolah (SMA/SMK/Madrasah Aliyah/), di Sulawesi Selatan. Jika selama ini rohis dianggap sarang intoleransi, ketiga tulisan tersebut menunjukkan adanya bibit-bibit toleransi yang mulai bersemi dalam pemahaman para aktivisnya.

Tulisan tersebut adalah: Muhammad Ali Saputra dengan judul "*Toleransi Beragama di Kalangan Rohis di SMA/MA Kota Palopo*", Muhammad Dachlan: "*Toleransi Beragama di*

*Kalangan Rohis di Kabupaten Enrekang*”, dan Muhammad Irfan Syuhudi, *“Mengurai Toleransi Beragama di Kerohanian Islam (Rohis) di Kabupaten Bulukumba.”*

Seluruh tulisan pada edisi ini, baik yang secara spesifik menyoroti masalah hak minoritas maupun yang bicara soal toleransi rohis, merupakan respons para penulis terhadap isu-isu yang bergulir belakangan ini. Karena itu, semoga tulisan dalam *“Mimikri Volume VII 2021”* ini memberikan satu nuansa baru bagi para pembaca.

*Selamat Membaca!*



# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

Vol. 7, No. 2 November 2021

## DAFTAR ISI

\_\_\_\_ **AHMAD BASO** \_\_\_\_

HAK-HAK MINORITAS NGAJI WALI SONGO:  
DARI HAK ATAS PERLINDUNGAN KE HAK ATAS PEMERATAAN  
Halaman 137 - 150

\_\_\_\_ **MUHAMMAD NURKHOIRON** \_\_\_\_

HAK ASASI MANUSIA, REZIM KEAMANAN, DAN POPULISME  
DI ERA JOKO WIDODO  
Halaman 151 - 178

\_\_\_\_ **ST. AFLAHAH** \_\_\_\_

VISIBILITAS AGAMA DAN DISKRIMINASI KEBEBASAN BERAGAMA WANITA  
MUSLIM INDONESIA DI MELBOURNE  
Halaman 179 - 202

\_\_\_\_ **SABARA NURUDDIN** \_\_\_\_

EKSKLUSI DAN STRATEGI PERTAHANAN DIRI: KASUS SYIAH SEBAGAI *LIYAN* DI  
MAKASSAR  
Halaman 203 - 221

\_\_\_\_ **SYAMSURIJAL** \_\_\_\_

*ILALANG EMBAYYA* BIARLAH BERBEDA;  
MENGAKUI HAK-HAK KULTURAL KOMUNITAS LOKAL TANAH TOA KAJANG  
DALAM BINGKAI MULTIKULTURALISME  
Halaman 222 - 244

\_\_\_\_ **SITTI ARAFAH** \_\_\_\_

MERANGKUL SANG LIYAN:  
STUDI *BEST PRACTICE* GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI) JEMAAT BONGO IV  
KABUPATEN BOALEMO, GORONTALO  
Halaman 245 - 259

**AKSA**  
MENGAPA MEREKA DIKAMBINGHITAMKAN? MELACAK PANDANGAN  
STEREOTIP DAN DISKRIMINATIF TERHADAP *DOU* DONGGO  
Halaman 260 - 272

**RUKIANA NOVIANTI PUTRI**  
KISAH TANGGUH ORANGTUA MENDAMPINGI  
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI MASA PANDEMI  
Halaman 273 - 285

**MUHAJIR**  
FENOMENOLOGI ALTERITAS: MOMEN ETIS PERJUMPAAN SANG AKU  
DENGAN YANG-LAIN PERSPEKTIF EMMANUEL LEVINAS  
Halaman 286 - 298

**MUHAMMAD ALI SAPUTRA**  
TOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN KELOMPOK ROHIS  
DI SMA/MA KOTA PALOPO  
Halaman 299 - 315

**MUHAMMAD DACHLAN**  
TOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN ROHIS  
DI KABUPATEN ENREKANG  
Halaman 316 - 327

**MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI**  
MENGURAI TOLERANSI BERAGAMA DI KEROHANIAN ISLAM (ROHIS)  
DI KABUPATEN BULUKUMBA  
Halaman 328 - 350

## **HAK ASASI MANUSIA, REZIM KEAMANAN, DAN POPULISME DI ERA JOKO WIDODO**

*Muhammad Nurkhoiron*

Ketua Yayasan Desantara, Konsultan dan Praktisi HAM,  
dan Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia HAM 2012-2017

Email: Nurkhoiron1974@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tantangan rezim Paska Orde Baru adalah meningkatnya populisme dan meningkatnya kekerasan oleh *actor non state*. Ideologi negara melemah, sementara panggung demokrasi dimanfaatkan oleh gerakan ideologis kaum intoleran dan anti demokrasi. Upaya mengatasi kelompok intoleran menjadi tantangan sendiri di era Joko Widodo (Jokowi). Dihadapkan dengan dilema untuk menyeimbangkan penguatan sector keamanan dan penguatan hak asasi manusia dalam mengatasi kaum intoleran, rezim Jokowi dihadapkan dengan prokontra di kalangan gerakan masyarakat sipil sendiri yang tak mampu berkonsolidasi karena dihadapkan dengan ketegangan antara prioritas keamanan dan penegakan hak asasi manusia. Bertolak dari kasus penanganan organisasi FPI yang kembali melakukan aksi kekerasan, tulisan ini menyoroti kontestasi di antara pegiat HAM dan Gerakan Moderasi (aktivis yang selama ini banyak berkecimpung dalam pendampingan kelompok minoritas agama) dalam memahami ketegangan antara isu keamanan dan hak asasi manusia. Tulisan ini mendorong, daripada terus melakukan perdebatan, gerakan-gerakan masyarakat sipil sebaiknya melakukan konsolidasi dan membangun isu bersama melalui radikalisasi wacana hak asasi manusia.

**Kata kunci: Hak asasi manusia, populisme, intoleran, non-state actor violence, moderasi Islam**

### **PENDAHULUAN**

Peristiwa baku tembak polisi vs Front Pembela Islam (FPI) menjadi debat panas menjelang tahun baru 2021. Enam anggota FPI meninggal dunia setelah baku tembak itu. Polisi pelaku penembakan mendapat hujatan keras dari sosial media, dan mengundang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas HAM) terlibat dalam upaya investigasi (pemantauan). Polisi dituduh telah melakukan pelanggaran HAM, bahkan dianggap melakukan *extrajudicial killing*. Namun demikian, tidak sedikit

pula yang melihat peristiwa ini dari framing yang bersebalikan: kelompok bersenjata FPI dianggap sudah di luar batas toleransi, mereka membahayakan keamanan dan demokrasi. Mereka memiliki rekam jejak kekerasan; berani melawan aparat keamanan, bertindak main hakim sendiri, khususnya terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, tindakan polisi sudah tepat dan mereka setuju FPI dibubarkan.

Usai rezim Orde Baru runtuh, gerakan HAM di Indonesia dihadapkan dengan sejumlah fenomena kekerasan dan



aksi terorisme oleh aktor diluar negara (*non state actor violence/NSAV*). Proliferasi gerakan terorisme usai runtuhnya gedung WTC New York, 11 september 2001, mengungkapkan fakta bahwa gerakan terorisme terus berkembang dan berkeliaran di berbagai tempat, termasuk membawa pengaruh bagi organisasi keagamaan lainnya. Bahkan, pemimpin besar FPI, Muhammad Rizik Sihab (MRS), tak segan menyatakan dukungannya terhadap gerakan ISIS. FPI dikenal sebagai organisasi dengan catatan kelam: sejak 1999, mereka sudah dikenal sering melakukan aksi kekerasan; mereka melakukan perusakan, persekusi dan perkelahian dengan organisasi lain hingga menimbulkan korban nyawa. Bahkan, karena aksi mereka yang terus melenggang, polisi kerap dituduh tidak berani melawan FPI.

Dalam situasi seperti ini, gerakan kritis aktivis HAM menghadapi dinamika dan tantangan baru. Pembelaan gerakan HAM terhadap isu kebebasan sipil (berpendapat, berekspresi, dan lain-lain) mendapat respon yang beragam, karena situasinya berbeda dengan sambutan hangat publik ketika mereka berjuang menolak rezim autoritarianisme, militerisme semasa Orde Baru. Kini, kebebasan sipil juga diwarnai oleh semakin bebasnya kelompok intoleran melakukan aksinya. Tidak mudah bagi

aktivis HAM untuk menyatakan kritik terhadap kinerja aparat keamanan dalam penanganan terhadap kelompok garis keras dan terduga teroris. Karena melakukan kritikan keras terhadap penanganan kelompok garis keras, terduga teroris, dan lain-lain, yang tidak menghormati HAM saat ini lebih mudah diframing mendukung kelompok intoleran pendukung teroris.

Tulisan ini ingin melihat dinamika politik HAM di tengah menguatnya populisme di Indonesia di masa pemerintahan Jokowi. Gerakan hak asasi manusia mesti berhadapan dengan semakin menguatnya kekerasan oleh aktor diluar negara (NSAV) yang mendorong negara/pemerintah memprioritaskan keamanan daripada kebebasan sipil.

Kontestasi wacana kebebasan sipil vs paradigma keamanan mewarnai debat publik di kalangan masyarakat sipil sendiri. Selain gerakan HAM dituntut menjaga marwah imparialitasnya dalam menebarkan prinsip-prinsip HAM universal, gerakan HAM perlu melakukan redefinisi taktik dan strategi untuk meningkatkan pemahaman dan antusiasme publik dalam mendukung isu-isu HAM, khususnya di tengah situasi negara-negara saat ini yang sedang menghadapi menguatnya kekerasan aktor di luar negara

### Populisme di Era Jokowi

Tidak ada definisi baku apa itu populisme. Namun, dengan merujuk pada model Francisco Panizza, yang mencermati dari pendekatan pembacaan simptomatik, populisme dapat dilihat dari pemahaman wacana anti status quo, yang menyederhanakan ruang politik dengan memisahkan masyarakat secara simbolik antara apa yang disebut ‘the people’/rakyat sebagai underdogs dan rakyat sebagai liyan/the other.<sup>5</sup> Rakyat menjadi sumber pengelolaan politik tidak dalam arti substansial, namun menjadi dasar untuk membentuk konstruksi politik. Identitas kita-mereka (liyan) terbentuk dalam relasi antagonis yang menjadi mode identifikasi. Dimensi anti-status quo menjadi esensial dalam populisme, sebagai pembentukan penuh identitas populer yang kemudian menuntut keharusan kekalahan politik liyan; asing, anti-Islam, oligarki, komunis, dan lain-lain.

Populisme sendiri tidak dibentuk berdasarkan kategori ideologi tertentu, ia bisa muncul dari ideologi kiri maupun kanan, maupun perpaduan keduanya (Peronisme). Dalam konteks di Indonesia, diskursus isu populisme paling menonjol adalah gerakan yang dilakukan oleh kelompok yang berafiliasi dengan kekuatan politik Islam. Dalam hal ini, dapat

dikatakan sebagai populisme kanan yang di dalam narasinya menginklusi isu-isu membela umat, penegakan syariat Islam, melawan kaum kafir, xenophobia, khususnya Cinaphobia, dan anti komunis. Gambaran ini menyerupai pendukung Prabowo sejak 2014. Meskipun mereka mengalami kekalahan tipis, mereka terus menyuarakan aspirasi politiknya. Mereka justru gencar melakukan serangan terhadap kebijakan pemerintah. Dari isu imgran gelap (dari China), Jokowi dianggap keturunan PKI, hingga persekusi terhadap LGBT semua ini diramu melalui berita-berita hoax dan bohong (fakenews). Kelompok FPI menjadi bagian dari lalu lintas penyebaran wacana ini. Kiprah mereka semakin dikenal publik ketika turut melakukan serangan terhadap Basuki Thahaja Purnama (Ahok) dalam persaingan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Serangan beruntun semakin memanas ketika komentar Ahok di Pulau Seribu dijadikan senjata untuk melakukan konsolidasi politik. Ahok dianggap menistakan Islam.

Meskipun di era digital seperti saat ini tidak ada monopoli dari siapapun untuk memanfaatkan berita bohong dan *hoax*, serangan brutal untuk memojokkan rezim pemerintahan sebagai rezim anti Islam, kebijakan islamophobia, pro-PKI, baru

<sup>5</sup> Panizza, Francisco, *Populism and The Mirror*

*of Democracy*. London: Verso. 2005. Hal, 3.

belakangan terjadi. Ini dapat dilihat dari jumlah serangan yang digunakan dan jaringan-jaringan yang berada di belakangnya. Konsolidasi politik Islam semakin menguat, ketika Pilkada DKI yang mengusung *incumbent* berlatar belakang non-muslim, Ahok membuat pernyataan kontroversial. Opiniya diunggah saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Seribu. Sentimen agama menguat dan menjadi bola liar yang tidak saja mengandaskan Ahok sebagai calon *incumbent*, namun juga menjadi kubu oposan paling vokal terhadap jalannya pemerintahan Jokowi.

Muhammad Riziq Sihab (MRS) dan Front Pembela Islam (FPI) menjadi salah satu kekuatan paling penting pasukan penyerang melawan Ahok, dan mungkin satu-satunya kekuatan politik populis paling kuat hingga saat ini, yang suaranya mendapat dukungan populer, jika tidak kerap meramalkan media sosial.<sup>6</sup> Dalam suatu aksi yang melibatkan jutaan massa pada 2 Desember (212), MRS tampil

menjadi salah satu orator dan terlibat melakukan mobilisasi besar-besaran anggota FPI dan umat Islam dari luar kota. Tergerusnya suara Ahok di kantong-kantong muslim di Jakarta tak lepas dari konsolidasi gerakan 212. MRS dan FPI menjadi elemen penting dalam gerakan politik mengandaskan Ahok. Bahkan, hingga MRS harus mengungsi ke Arab Saudi, suaranya masih diikuti dan fatwa-fatwanya masih terdengar.

Bahkan, Anies Baswedan secara terang-terangan melakukan kunjungan ke Petamburan, yang menjadi markas besar FPI. Ini merupakan bentuk dukungan politik, sekaligus pengakuan atas kekuatan politik FPI. Posisi FPI semakin menguat, mengingat paska Pilkada DKI hingga menjelang pemilihan presiden 2019, isu-isu agama terus direproduksi di media sosial. Isu ini menjadi daya tarik dan berperan turut memenangkan seorang kandidat dalam proses pemilihan pilkada, pilpres, pileg 2019. MRS sendiri namanya terus menjadi perbincangan di media.

<sup>6</sup> Dibandingkan dengan gerakan islamis lain seperti HTI, FPI memiliki rekam jejak kekerasan yang jauh lebih pekat, bahkan mereka mempersenjatai anggotanya dengan senjata tajam dan senjata api. Kekuatan mereka yang tak dapat ditandingi oleh organisasi keagamaan lain, menyerupai organisasi paramiliter yang bahkan dibandingkan organisasi massa seperti Pemuda Pancasila (PP), keberanian dan sikap vulgar mereka dalam mempertontonkan kekerasan jauh lebih kental. Beberapa kali mereka berurusan dengan kepolisian, karena sikap main hakim sendiri dan hal itu tak membuat organisasi ini jera

dalam melakukan aksi-aksi kekerasan.

Yang menarik adalah sebelum era Jokowi, gerakan FPI jauh lebih leluasa melakukan aksi kekerasan dan bahkan berani melakukan ancaman terhadap Presiden SBY ketika SBY suatu kali hendak menyatakan akan membubarkan FPI. Sayangnya, ancaman FPI membuat surut niat Pemerintah SBY membubarkan organisasi ini (lihat, <https://nasional.tempo.co/read/312508/berani-bubarkan-ormas-fpi-ancam-gulingkan-pemerintah-sby/full&view=ok>, diakses pada 12 Juli 2021).

Kesuksesannya memprovokasi publik dalam Pilkada DKI dan manuver-manuvernya bersama FPI sering menjadi kontroversi dan viral di sosial media.

Situasi yang memanas di DKI semakin memperuncing pembelahan publik, khususnya di kalangan konstituen Islam. Polarisasi ini membentuk poros yang semakin berhadapan satu sama lain. Sejak saat itulah, reproduksi opini di sosial media diwarnai dengan upaya saling menjatuhkan satu sama lain. Kubu Jokowi, yang semula diorganisasi dengan menyatukan berbagai elemen gerakan masyarakat sipil sejak 2014, mengerucut sebagai poros Kecebong, sedangkan kubu Prabowo dipeyoratifkan sebagai Kampret. Keduanya saling mencaci-maki dan menciptakan perundungan. Masing-masing pihak dilapisi oleh pasukan *buzzer/influencer*. Mereka menegaskan cara kampanye yang selama ini kerap disebut oleh pakar media sebagai politik di era paska kebenaran (*post-truth*).

Pihak oposan (kampret), sejak melawan Ahok di Pilkada 2017 sering

melontarkan hate speech dan perundungan, hingga menuduh Jokowi mengidap islamophobia. Ketika menjelang aksi 212 para penggeraknya ditangkap, mereka meramaikan cuitan di media massa dengan narasi kriminalisasi ulama. Ketika mereka merencanakan aksi besar-besaran sembari Salat Jumat di Monas, mereka mencaci semua ulama yang melarangnya. Siapapun dianggap lawan jika semua argumen mereka untuk mengkritik/mencaci Jokowi disalahkan. Dalam kata-kata Keanne, politik mainstream dijangkiti oleh karnaval “paska kebenaran”, kebencian terhadap para ahli, dan lembaga-lembaga layanan publik (Keanne, 2020: 8 dan 9).

Sebaliknya, kubu Jokowi yang didukung golongan Islam moderat<sup>7</sup> melabeli kelompok Islamis pendukung Prabowo dengan julukan peyoratif: Kadrun (kadal gurun). Suatu citra keislaman yang dianggap tekstualis, karena mengadopsi seluruh cita rasa beragama yang kearab-araban, dangkal, dan intoleran. Polarisasi ini serasa mengulangi polemik di masa lalu, antara Islam Substantif vs Islam Tekstual.

<sup>7</sup> Saya menggunakan istilah muslim moderat/gerakan moderasi di tulisan ini menunjuk kepada kelompok-kelompok yang sifatnya longgar: terdiri atas pegiat dialog antaragama/*interfaith*, lembaga dan kelompok yang selama ini terlibat dalam advokasi terhadap kelompok minoritas, khususnya minoritas agama; Ahmadiyah, Syiah, advokasi perusakan gereja, hingga kelompok agama, yang selama ini disebut aliran-aliran kepercayaan. Sebagian besar mereka adalah para aktivis muda NU, akademisi, kelompok LSM peminat isu kebebasan beragama, dan lain-lain. Sejak 2014,

sebagian besar mereka banyak memilih Jokowi dan terlibat aktif menjadi tim suksesnya. Bahkan, tidak sedikit yang menjadi pendukung aktif alias *influencer* Jokowi, hingga saat ini. Tentu, saya tidak menafikan kelompok pekerja/aktivis *interfaith* memiliki posisi beragam dalam kontestasi politik elektoral/pilpres. Namun, saya kira di antara kelompok pegiat *interfaith* yang sering disebut kelompok Islam/gerakan keagamaan moderat paling vokal, adalah kelompok yang sebagian besar menjadi pendukung Jokowi.

Dan, lebih dari sekadar pertentangan gagasan, serangan terhadap Ahok dalam Pilkada DKI 2017 semakin menunjukkan sinyal perlawanan terbuka melawan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak mewakili aspirasi umat Islam dan sering dituduh rezim anti-Islam. Jokowi membalas dengan keras perlawanan ini. Pegiat aksi 212 ditangkap oleh kepolisian, karena tuduhan “makar.” Setelah itu, MRS diperkarakan oleh polisi atas kasus pornografi.

Di kalangan pendukung sendiri, MRS semakin dipuja. Kepergiannya ke Arab Saudi membuktikan sosoknya terus dicari-cari kesalahannya untuk digiring ke penjara. Mereka lebih percaya opini, bahwa MRS sengaja didholimi oleh rezim yang berkuasa bukan karena kasus picisan yang sengaja dibuat-buat oleh aparat kepolisian. Sementara itu, di kalangan kelompok yang anti FPI, MRS dihujat sebagai sosok penakut dan tidak berani menghadapi proses hukum yang menjeratnya. Ia juga dihujat, karena dianggap sebagai sosok pemuka agama yang munafik: di satu sisi menganjurkan kampanye gerakan moral, namun di sisi lain, ia justru

mempertontonkan perilaku amoral. Lepas dari prokontra kepergian MRS ke Arab Saudi, sosoknya tetaplah mewakili pemimpin keagamaan paling populer, sikap politiknya yang oposan terhadap pemerintah mendapat sambutan besar dari massanya.

Periode pertama pemerintahan Jokowi sudah dihadapkan dengan organisasi/gerakan keagamaan yang berpaham intoleran seperti FPI. Perdebatan memanas dalam soal apakah kelompok intoleran dapat dibubarkan organisasinya. Salah satu yang menjadi pangkal perdebatan adalah pemahaman tentang apa itu intoleran. Dapatkah suatu paham intoleran diterima dalam sistem negara demokrasi? Lalu, di mana batas-batasnya?

Respon terhadap gerakan islamisme intoleran membelah kelompok gerakan masyarakat sipil, yang semula menjadi satu kekuatan yang turut menurunkan Soeharto dan menyuarakan agenda demokrasi dan hak asasi manusia. Setidaknya, terjadi perbedaan pendapat, apakah organisasi seperti FPI perlu dibubarkan atau tidak mengingat tindakan-tindakan anggotanya.<sup>8</sup> Polemik pertama sebenarnya di kalangan

<sup>8</sup> Polemik ini sudah muncul sebelumnya sejak revisi undang-undang Organisasi Massa, dari UU Ormas No 17 Tahun 2013 menjadi UU No. 2 Tahun 2017. Undang-undang baru ini sebelumnya berupa Perppu yang menjadi landasan hukum untuk membubarkan organisasi HTI (Huzbut Tahrir Indonesia). Polemik ini juga melibatkan penulis saat menjadi komisioner Komnas HAM di media

sosial. Sebagian besar pendukung pengesahan UU ini dan pembubaran HTI adalah organisasi HTI tidak sesuai dengan kesepakatan bersama (kalimattuswa) dalam membangun Indonesia merdeka. HTI keluar dari cita-cita bersama ini, karena hendak mendirikan negara Islam. Menurut pendapat ini, cita-cita pendirian negara Islam jelas bertentangan dengan cita-cita kolektif bangsa Indonesia yang disepakati

aktivis muslim moderat, paham intoleran tidak mungkin diterima dalam sistem demokrasi. Sebab, demokrasi mengandaikan keharusan setiap orang/kelompok memiliki sikap hormat/toleran terhadap pihak lain, baik dalam pemikiran maupun tindakan. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, organisasi intoleran pantas dibubarkan.<sup>9</sup>

Sementara di kalangan aktivis HAM *mainstream*,<sup>10</sup> sejauh individu/kelompok memiliki paham atau pemikiran intoleran yang tidak diaktualkan dalam tindakan sosial, tentu saja itu merupakan bagian dari cara kita mengimplementasikan kebebasan

berpendapat/berpikir. Di kalangan kelompok aktivis HAM, pembubaran dianggap sebagai pelanggaran atas kebebasan berserikat. Bukannya mereka bersetuju dan memberikan dukungan terhadap FPI, akan tetapi para aktivis HAM terus mengingatkan bahaya dan risiko pembubaran organisasi, yang hakekatnya adalah pembungkaman terhadap kebebasan berserikat, sebagai hak fundamental dalam kehidupan demokrasi. Aktivis HAM lebih bersetuju dengan tindakan memberikan hukum bagi setiap orang, termasuk anggota FPI jika terbukti melakukan tindakan pidana. Sayangnya, argumen ini tidak

---

Bersama sejak negara RI didirikan oleh para *founding fathers*.

Oleh karena itu, organisasi seperti ini tidak boleh hidup di Indonesia. Sebaliknya, perspektif hak asasi manusia menjamin kemerdekaan setiap orang berpikir dan berserikat. Hak atas kebebasan/kemerdekaan ini harus dijamin oleh negara tanpa syarat, dengan kata lain apapun bentuk Serikat yang dibentuk oleh rakyat/masyarakat harus mendapat jaminan dari konstitusi. Pelarangan organisasi sama artinya dengan penghilangan hak setiap individu dalam berpendapat dan berserikat. Batasan terhadap kebebasan berserikat dimungkinkan jika negara dalam keadaan darurat serius dan umum melampaui keraguan dan merupakan ancaman besar bagi suatu negara. Keadaan darurat ini juga mesti diawali dengan pengumuman resmi lembaga/institusi resmi. Lihat, Thomas Buergenthal: *Menghormati dan Menjamin: Kewajiban Negara Dan Pengurangan Hak Yang diijinkan*, dalam *Hak Sipil dan Politik*. Jakarta: Elsam, 2001. Hal, 332-333).

<sup>9</sup> Salah satu pendapat paling sahih dari kelompok muslim moderat adalah pendapat Syafiq Hasyim, yang menyatakan kelompok yang berusaha menoleransi kelompok intoleran, sebaliknya yang menuduh kelompok yang mengkritik kaum Intoleran dengan

tuduhan Intoleran dianggap sebagai involusi atas makna toleransi.

Menurut Syafiq, akhir-akhir ini, dengan dalih toleransi, satu pihak menekan pihak lain yang berbeda untuk setuju dan membiarkan tindakan yang menggerus Pancasila dan UUD. Tindakan yang demikian ini, pada dasarnya adalah wujud dari involusi toleransi itu sendiri. Untuk menghindarkan agar tidak terjadi involusi toleransi, maka penjagaan yang disertai dengan penyegaran atas ideologi bangsa terus dipupuk dan disiram. Seluruh warga negara memiliki kewajiban untuk menghindarkan gejala involusi toleransi dari bangsa ini jika bangsa ini ingin bertahan. Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Involusi Makna Toleransi", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/15/23025151/involusi.makna.toleransi?page=all>.

<sup>10</sup> Saya menunjuk aktivis HAM *mainstream* sebagai kelompok dari gerakan masyarakat sipil yang selama ini aktif memperjuangkan isu hak asasi manusia, khususnya memberikan pendampingan dan advokasi bagi korban pelanggaran HAM; pelanggaran HAM masa lalu, kelompok miskin kota yang tergesur, rakyat marginal yang kehilangan tanah, dan lain-lain. Mereka menjadi bagian dari gerakan LBH, Imparsial, Kontras, dan lain-lain.

populer di tengah publik, terutama orang-orang yang selama ini geram dengan tindakan main hakim sendiri oleh FPI sejak pemerintahan SBY dan dibiarkan. Mereka paling lantang mendorong pembubaran organisasi FPI dan gerakan intoleran lainnya. Catatan kelam FPI di masa lalu sudah cukup membuktikan, bahwa organisasi ini layak dibubarkan. FPI memiliki rekam jejak kekerasan yang cukup panjang; kekerasan terhadap

kelompok minoritas Ahmadiyah, LGBT, Minoritas Gafatar, eks Tapol/PKI, penggebrekan ke warung-warung kecil milik warga, hingga beberapa tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap menghina imam mereka.

Data kekerasan FPI di bawah ini menunjukkan agresivitas organisasi ini dalam mereproduksi kekerasan sejak 1999-2015.

Aksi Kekerasan FPI 1999 - 2015 dan Korban-Korbannya

No	Tahun	Jumlah Tindakan Kekerasan	Korban
1	1999	5	Mahasiswa, Diskotek, tempat-tempat hiburan
2	2000	2	Kantor Komnas HAM, tempat pelacuran
3	2001	4	Televisi Swasta, Gedung Kedutaan, Aparat Polisi, mahasiswa
4	2002	4	tempat hiburan
5	2003	8	Warga sipil, minoritas LGBT, minoritas agama
6	2004	5	Tempat hiburan, ormas, warga sipil
7	2005	9	Minoritas agama, Kampus, minoritas LGBT
8	2006	7	Gedung Kedutaan, kantor media, Gus Dur, tempat hiburan, kantor NGO, ormas
9	2007	8	Organisasi Politik, warga, tempat hiburan, minoritas agama, aparat kepolisian
10	2008	3	Ibu-ibu, anak-anak yang sedang melakukan aksi damai di Monas, perusakan warung nasi, pedagang bal
11	2009	40	Jurnalis jawa pos, artis
12	2010	49	Minoritas LGBT, Ahmadiyah, Minor

			Kristen, dll
13	2011	22	rumah ibadah, warung, minoritas agama, dll
14	2012	16	Gedung pemerintahan, Minoritas LG Kristen, Rumah ibadah/Klenteng, restoran, tempat hiburan
15	2013	10	Minoritas LGBT, warga biasa, akade
16	2014	6	Polisi, warga biasa, warung miras, Rumah Ibadah
17	2015	6	Minoritas Ahmadiyah, Jemaah Gafata korban Eks Tapol Napol 65
		204	

Dirangkum dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_aksi\\_Front\\_Pembela\\_Islam#2008](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_aksi_Front_Pembela_Islam#2008)

Dalam kaitan ini, aktivis Islam moderat berbeda pendapat dengan aktivis HAM yang selama ini selalu senada dalam memperjuangkan kelompok minoritas, dan isu kebebasan beragama sebagai bagian dari isu hak asasi manusia. Menurut kelompok moderat, pemerintah dapat membubarkan organisasi yang menganjurkan intoleran, karena dianggap bertentangan dengan demokrasi dan melanggar kesepakatan bersama yang tertuang dalam konstitusi sebagai negara yang harus menghargai keanekaragaman/kebhinnekaan atau perbedaan-perbedaan. HTI mengampanyekan pemerintahan Khilafah (internasionalisme Islam), sembari menolak demokrasi, karena selain bertentangan dengan prinsip Islam, demokrasi dianggap sebagai pengaruh dari tradisi Barat. Jika kelompok HTI memenangkan pertarungan politik, maka dengan sendirinya bentuk dan dasar negara yang selama ini disepakati dapat

dibubarkan. Banyak aktivis pro demokrasi juga mengkhawatirkan menguatnya kelompok intoleran ini akan menjerumuskan Indonesia ke dalam kemunduran demokrasi. Apalagi, FPI yang sejak pada kesadaran kolektif sangat menganjurkan kekerasan, sangat tidak adil jika aksi kekerasan mereka diadili berdasarkan pelaku-pelakunya saja. Secara organisasi, mereka tidak patut diberi tempat, karena mereka adalah gerombolan kriminal, yang dalam kata-kata Gus Dur disebut sebagai organisasi bajingan.

Argumen hak asasi manusia kalah populer dihadapan publik. Argumen penting yang melandasi sikap aktivis HAM ialah, bahwa gagasan dan pemikiran tidak bisa dipidanakan. Pandangan ideologis seseorang, selama tidak diniatkan dan terbukti berkaitan dengan tindakan untuk melakukan makar/pemberontakan terhadap rezim pemerintah yang sah tidak boleh dibungkam, apalagi direpresi. Dengan kata



lain, setiap orang berhak memiliki ideologi berbeda sejauh masih dalam perbedaan pemikiran. Bahkan, seandainya pemikiran ideologis ini membawa paham yang mengesahkan tindakan kekerasan/kejahatan, sejauh belum diaktualkan, pemikiran seperti ini tidak dapat dipidanakan. Sebaliknya, kalangan Islam moderat melihat hubungan yang erat antara doktrin/ pandangan ideologis yang intoleran<sup>11</sup> dengan praktik kekerasan dan tindakan terorisme. Ada hubungan kuat antara tindakan terorisme yang selama ini berjejaring lintas negara, dengan reproduksi pengetahuan ideologis yang disebarkan di beberapa lembaga pendidikan. Bagaimana mungkin sebuah demokrasi bisa berkembang, jika wacana publik dikuasai oleh kaum intoleran? Demokrasi akan mengalami involusi.

Ini merupakan gagasan pokok dikalangan gerakan muslim moderat. Mereka melihat hubungan yang saling terkait diantara kelompok pendukung khilafah yang meyakini pada tingkat pemikiran dengan ideologi dibalik gerakan terorisme. Gerakan kooperatif, lunak, dan tidak menggunakan kekerasan dengan gerakan non-kooperatif dan konfrontatif, di

mana para eksponennya bersiap mati syahid lebih dilihat sebagai nuansa. Oleh karena itu, dilihat dari tujuan dan cita-cita akhirnya, HTI dan FPI lebih memiliki nuansa perbedaan, sementara kedua organisasi ini memiliki prinsip yang sama, yakni bersetuju memperjuangkan negara Islam. Mereka menggunakan sistem demokrasi yang tersedia saat ini sekadar sebagai instrumen untuk memperjuangkan cita-cita besar mereka. Sayangnya, gagasan teokrasi yang mereka kembangkan didasarkan atas tafsir doktriner dan tekstualis, sehingga menutup diri dari nilai-nilai keragaman, apalagi perbedaan dalam ruang lingkup keagamaan. Dengan kata lain, gerakan ini menjadi intoleran terhadap paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena itu, dapat dipahami jika berkonsolidasi dan berkumpul di dalam aksi besar 212 karena mereka merasa disatukan oleh isu “melawan kaum kafir” yang direpresentasikan oleh Ahok. Mereka melupakan perbedaan yang melekat di masing-masing organisasi dan terkonsolidasi melawan musuh bersama: Ahok.

Tumbangnya Ahok akibat gencarnya politik identitas, cukup

<sup>11</sup> Pandangan intoleran ini beberapa kali menjadi topik survei beberapa lembaga. Antara lain lembaga yang sering melakukan survei ini adalah, PPIM UIN Jakarta, Wahid Foundation, LSI, dll. Survei-survei ini menggambarkan pandangan intoleran dari responden, karena menunjukkan pentingnya kebencian terhadap

Yahudi, Ahmadiyah, dukungan terhadap Islam khilafah, dan lain-lain. Lihat, <https://ppim.uinjkt.ac.id/publikasi/survei-ppim/>, <http://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Hasil-Survey-Nasional-2016-Wahid-Foundation-LSI>.

menjelaskan betapa gerakan ini tidak terjadi dalam sekejap. Tidak mudah menghubungkan satu tempat dengan tempat lain, berjejaring secara serentak dan terkonsolidasi melawan calon *incumbent* dengan mengumpulkan jutaan massa dari berbagai daerah. Di sisi lain, model-model kampanye keagamaan yang efektif dijalankan di sebagian besar masjid, musholla, dan tempat-tempat ibadah untuk melawan Ahok, tidak mungkin terjadi jika reaksi spontan mengunggah opini Ahok yang dianggap menista Islam tidak disediakan rumput keringnya. Opini Ahok adalah korek apinya. Salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki jejaring islamis dalam mengonsolidasikan kepentingan bersama ini, adalah peran mereka yang sudah cukup lama dalam memainkan dan mendominasi sosial media. Tidak cukup sulit untuk mengunggah berbagai bentuk konten pengajian yang bernada intoleran<sup>12</sup>, dan yang bersifat membangun permusuhan terhadap kelompok yang berlawanan. Konten seperti ini justru mendapat respon yang sangat besar.

Jadi, tidak mengherankan, meskipun Ahok telah bekerja keras dengan program-program yang menasar ke

kelompok bawah, tidak ada jaminan bagi Ahok akan mendapatkan dukungan kembali dari mereka. Kampanye keagamaan yang dilakukan di berbagai tempat untuk melawan Ahok membawa dampak yang jauh lebih efektif. Musholla, masjid-masjid sewilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) telah dipenuhi dengan konten politik memenangkan pilkada (mengalahkan Ahok).<sup>13</sup> Di sisi lain, fenomena ini menunjukkan kekuatan politik *incumbent* yang telah digerakkan dengan cara-cara yang maksimal untuk merebut warga DKI pun tidak cukup kuat membentengi gencarnya provokasi politik identitas. Hal ini telah mengubah kebiasaan yang umum terjadi: *incumbent* yang bekerja maksimal, menguasai anggaran dan perangkat birokrasi, memiliki peluang lebih besar untuk dipilih kembali dibandingkan lawannya. Sebaliknya, kegaduhan politik identitas yang diciptakan untuk menumbangkan calon *incumbent* terbukti efektif mengubah sikap warga menentukan pilihan politiknya.

Fenomena ini juga menunjukkan rentannya posisi negara/pemerintah yang terdelegitimasi oleh ideologi lain. Sebuah

<sup>12</sup> Lihat Muhammad Nurkhoiron, *Liberalisasi Sebagai Moderasi Islam Dalam masyarakat Paska Sekuler*. Vol.6. No. 1 (2020).

<sup>13</sup> *Menjelang Pilkada Jakarta 2017, khotbah-khotbah di sekitar Masjid Jabodetabek sangat kental dengan*

*nuansa politik Pilkada yang menganjurkan persatuan umat Islam melawan calon pemimpin dari kelompok kafir. Yang dimaksud dengan ini adalah melawan pencalonan kembali Ahok dan anjuran Umat Islam agar wajib memilih dari golongannya sendiri. Sedikit uraian ini juga dapat dilihat dalam, ibid, 2020.*

ancaman yang seharusnya disikapi dengan serius oleh pemerintah. Menurut AS Hikam, jika kondisi ini dibiarkan, kelak akan membawa ancaman terhadap eksistensi negara. Karena sejatinya, ideologi khilafah bertentangan dengan bentuk negara bangsa yang disepakati di Indonesia. Karena itu, menurut Hikam, negara memiliki hak untuk membela kedaulatan dan ideologinya dari rongrongan ideologi lain yang berlawanan dan berpotensi meruntuhkan kedaulatan dan eksistensi negara. Argumen ini sebenarnya memperkuat apa yang selama ini juga disadari kalangan Islam moderat. Proliferasi gerakan Islam garis keras, secara ideologis berpotensi mengancam proses demokrasi di Indonesia, karena panggung demokrasi dapat dinikmati oleh berbagai kelompok dalam mengekspresikan pendapat/opini dan serikatnya sejauh tidak membahayakan demokrasi itu sendiri, apalagi eksistensi negara yang menopang sistem demokrasi itu. Sebaliknya, jika ruang demokrasi dinikmati oleh kebebasan kaum intoleran dalam menyebarkan ide dan gagasannya yang anti demokrasi, maka kontradiksi ini harus disudahi.

Hingga akhir-akhir ini, fakta tentang dakwah-dakwah intoleran yang

disebarkan ustaz-ustaz yang populer di media sosial, tidak sulit ditemukan. Gerakan Islam moderat meyakini menguatnya intoleransi di kalangan umat Islam berkaitan dengan meningkatnya ideologi Islam transnasional yang bercorak puritan (Wahabi). Tidak sedikit puritanisme ini bertautan dengan jejaring pengetahuan kaum teroris.

Namun, kerentanan jejaring pengetahuan ini tidak dilihat oleh aktivis HAM mainstream sebagai persoalan. Di saat kelompok Islam moderat mencemaskan menguatnya islamis yang potensial melemahkan eksistensi negara dan demokrasi, aktivis HAM lebih menyoroti bahaya kemunduran hak asasi manusia dan demokrasi dari cara-cara penggunaan kekuasaan negara oleh rezim Jokowi, yang dianggap semakin otoriter. Membubarkan organisasi tanpa melalui proses hukum adalah salah satu bentuk sikap otoriter.<sup>14</sup> Jika cara-cara ini dibiarkan, demokrasi justru dalam bahaya, karena jantung dari demokrasi adalah penegakan hukum dan hak asasi manusia. Rapot penegakan hukum dan HAM di Indonesia sejak reformasi memang tidak mengesankan. Meskipun UU kepolisian berhasil meletakkan fondasi yang kokoh bagi upaya

<sup>14</sup> Setelah membubarkah HTI, Jokowi pada akhirnya membubarkan FPI. Pembubaran organisasi tanpa didahului proses pengadilan pernah terjadi di zaman Orde Lama, ketika Soekarno membubarkan Partai Masyumi. Pada masa itu, Soekarno dianggap

otoriter karena melakukan pembubaran secara sewenang-wenang, meskipun rezim Sukarno memberi ruang untuk melakukan gugatan di pengadilan. Keputusan Presiden No.200 Tahun 1960.

demokratisasi sektor keamanan dan menjadikan polisi profesional, pengaduan masyarakat terhadap kinerja kepolisian atas dugaan pelanggaran HAM terus meningkat.

Sementara itu, pandangan para eksponen aktivis HAM *mainstream* ini tidak populer, dan mereka terus dipojokkan karena sikapnya sama dengan memberi dukungan bagi kaum intoleran (yang memang sebagian besar berada di kubu lawan Jokowi dan memiliki tujuan politik menjatuhkan Jokowi). Di pihak lain, kelompok Islam moderat yang sebagian besar menjadi pendukung Jokowi sering dilihat sebagai pendukung Jokowi tanpa sikap kritis. Bahkan, mereka kerap kali dianggap tidak mampu membedakan perjuangan membela gerakan moderasi dan demokrasi dengan upaya mempertahankan rezim Jokowi. Bahkan, nampaknya, mereka terjebak melakukan kebisingan politik, dengan menjadi *buzzer* pemerintah melawan gerakan intoleran. Kelompok intoleran yang kerap dicitrakan sebagai Kadrin, adalah oposan pemerintah Jokowi sejak kampanye 2014. Mereka agresif melakukan produksi pengetahuan dalam bentuk *hoax*, *fakenews*, memanipulasi fakta, melakukan fitnah-fitnah personal dan *hate speech*. Namun, respon dari kubu Jokowi nampaknya juga serupa. Kubu Jokowi tak kalah seriusnya melontarkan serangan pedas dan provokatif terhadap musuh-musuhnya. Pendukung pemerintah

menebar para *buzzer* untuk melawan kelompok yang dianggap anti-pemerintah.

Fakta ini tak bisa dihindari. Kericuhan di media sosial tidak bisa lagi membedakan siapa yang melakukan kritik dan siapa yang melakukan upaya sistematis mereproduksi permusuhan dengan narasi kebencian, fitnah, berita bohong. Kenyataan ini membuat kelompok Islam moderat dan aktivis HAM *mainstream* berbeda opini dalam upaya penanganan terhadap kelompok intoleran. Perbedaan ini menajam seiring meningkatnya eskalasi konflik di lapangan. Friksi yang terus memanas karena kelompok intoleran semakin frontal dalam melakukan serangan personal terhadap ulama/kiai-kiai yang dianggap pro pemerintah, yang dibalas dengan cara serupa.

Mengerasnya gesekan antar kelompok di beberapa tempat diwarnai perkelahian dan intimidasi. Kebebasan berekspresi dan berpendapat diwarnai opini hujatan, *hate speech* yang menimbulkan reaksi keras dari kelompok yang berseberangan. Banser yang merupakan sayap “paramiliter” gerakan pemuda Ansor kerap menjadi reaktif, karena pengajian-pengajian provokatif kelompok garis keras. Di media sosial, kaum intoleran melontarkan serangan konfrontatif terhadap kiai dan ulama NU yang dianggap berseberangan dan kerap mengkritik tindakan mereka. Situasi ini

mengingatkan beberapa pendapat yang menyatakan, keterbukaan di media sosial bukannya menguatkan demokrasi, akan tetapi, sebaliknya, menjadi ruang-ruang yang dikerubuti kaum demagog yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Lepas dari berbagai kritik terhadap Banser, menguatnya barisan Banser yang cukup reaktif melawan kelompok intoleran sebenarnya memberi sinyal bagi menguatnya paradigma keamanan dibandingkan isu-isu hak asasi manusia. Banser/Ansor menjadi sayap NU paling agresif dalam melontarkan kegeramannya terhadap kelompok intoleran, dan mereka memetakan berbagai jejaring kaum Intoleran terkait aliran-aliran wahabi di Indonesia dan keterkaitannya dengan jejaring kelompok teroris.

### **Politik HAM versus Rezim Keamanan**

Bangsa Indonesia sebenarnya mengenal doktrin hak asasi manusia yang bersumber dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Piagam PBB sejak terjadi perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi UUD RIS 1949. Di dalam konstitusi ini, deklarasi HAM PBB diadopsi dan dimasukkan ke batang tubuh pasal-pasal<sup>15</sup>. Meskipun demikian,

pertentangan ideologis antarpartai dan situasi global tidak memungkinkan Indonesia mengimplementasikan prinsip dan norma HAM ini lebih jauh. Peluang besar memasukkan norma HAM universal baru terjadi, ketika kekuatan Soeharto mulai goyah. Dunia internasional mendesak Soeharto mengakomodasi tuntutan organisasi masyarakat sipil untuk membuka pengusutan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya oleh rezim militer. Pada 1993, tuntutan itu diakomodasi dengan ditetapkannya peraturan presiden untuk membentuk komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM).

Nampaknya, kerja-kerja komisioner komnas HAM terus menggelinding, dan selalu menjadi berita hangat di media nasional maupun internasional, yang secara tidak langsung turut memperkuat gerakan reformasi menurunkan Soeharto. Pada 1998-1999, se usai Soeharto diturunkan, parlemen Indonesia berhasil mengamademen UUD 1945 dan memasukkan kembali prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam konstitusi. Pada tahun itu juga, undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999 disahkan. UU ini memperkuat kedudukan legalitas hukum posisi Komnas HAM.

Sejak gerakan reformasi berhasil

<sup>15</sup> Lihat Penjelasan Umum dalam Undang Undang No.11 tahun 2005, Tentang Pengesahan Internasional

Covenant On Social and Cultural Rights.

menurunkan Soeharto, isu hak asasi manusia mengalami lonjakan popularitas, baik sebagai perdebatan publik, kebijakan maupun program-program gerakan masyarakat sipil yang mendapat dukungan internasional. Bersama isu hak asasi manusia, parlemen berhasil memisahkan lembaga kepolisian dari TNI, sektor pertahanan dipisahkan dari sektor keamanan. Pemisahan kepolisian dari TNI merupakan capaian penting dan menjadi langkah awal bagi reformasi di sektor pertahanan dan keamanan yang disesuaikan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Lepas dari berbagai kendala dalam upaya reformasi bidang pertahanan dan keamanan, pemisahan kepolisian dari TNI berhasil mendesak militer ke barak untuk menjalankan fungsi pertahanan *an sich* dan mendorong kepolisian bekerja berdasarkan prinsip dan norma hak asasi manusia.

Di tengah lonjakan popularitas isu

HAM ini, peluang emas untuk semakin mendorong pelaksanaan hukum HAM internasional di Indonesia nyaris terjadi. Yakni, ketika parlemen bersama gerakan masyarakat sipil berhasil merumuskan undang-undang yang memayungi kerja-kerja komisi kebenaran dan rekonsiliasi, UU No. 27 Tahun 2004. Sayang sekali, UU ini tidak berusia panjang. Pada 2006, undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi yang didasarkan usulan Judicial Review dari beberapa organisasi masyarakat sipil. Momentum besar yang gagal dimanfaatkan dengan baik, dan tak pernah bisa dikembalikan ini membawa dampak buruk bagi perjuangan-perjuangan HAM berikutnya.<sup>16</sup>

Langkah-langkah untuk menyuarkan penyelesaian pelanggaran HAM di masa Orde Baru tak pernah bisa direalisasikan hingga hari ini. Gerakan dari masyarakat sipil juga menyusut tidak segencar sebelumnya khususnya dalam usaha untuk

<sup>16</sup> Usai UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) disahkan, kalangan aktivis HAM memiliki suara tidak seragam dalam menafsirkan efektivitas UU ini. Kalangan yang melakukan Judicial Review (JR) menilai UU ini justru melanggengkan impunitas pelaku, sehingga mereka meminta pasal impunitas di UU KKR ini di hapus. Sementara kelompok moderat lebih cenderung mendorong agar UU ini diimplementasikan dulu, sembari nanti direvisi setelah melihat implementasi dari UU ini. Nampaknya, kelompok pertama lebih cepat merespon dengan melakukan JR, meskipun hasil dari Mahkamah Konstitusi sendiri mengecewakan kedua belah pihak, karena justru di luar dugaan pihak yang melakukan JR, Sidang Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan seluruh UU ini dan meminta DPR kembali membentuk UU

baru yang lebih aspiratif bagi para korban, sembari menunggu UU baru ini, MK menyarankan pemerintah dapat membuat peraturan di bawah presiden untuk membentuk tim KKR.

Banyak pihak sangat kecewa dengan keputusan ini, karena proses pembentukan UU baru sangat tidak mudah, perlu usaha advokasi kebijakan yang harus dimulai lagi dari awal. Mereka menyesalkan betapa sulitnya membangun momentum untuk menciptakan isu bersama dalam mengawal UU baru. Isu penuntasan pelanggaran HAM berat, jelas memerlukan usaha yang berat dan sangatlah tidak mudah membangun momentum seperti saat mengawal UU KKR No. 27 Tahun 2004, sebelum dibatalkan MK.

mengkampanyekan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Nampaknya, dibatakannya UU KKR menjadi antiklimaks dari berbagai gelombang gerakan HAM untuk mengawal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu<sup>17</sup>.

Melemahnya kerja-kerja HAM juga tercermin di parlemen. Mereka kurang berminat merevisi undang-undang tentang hak asasi manusia, UU No. 39 Tahun 1999<sup>18</sup>. Padahal, kelemahan mendasar UU ini yang belakangan baru disadari membawa dampak besar bagi pemahaman atas hak asasi manusia adalah pengertiannya tentang pelanggaran hak asasi manusia. Sebagian besar masyarakat, bahkan di kalangan aktivis penggerak masyarakat sipil, paling jauh memahami hak asasi manusia berdasarkan definisi yang digunakan dalam UU No. 39 Tahun 1999. Undang-undang ini kurang menjelaskan pelanggar hak asasi manusia

sebagai bentuk dari kekerasan spesifik oleh state apparatus. Sehingga tidak sedikit politisi dan aktivis CSO mempersepsikan pelanggar HAM berlaku bagi siapa saja dan pemahaman salah kaprah ini merembes sampai hari ini yang memperumit polemik dalam perdebatan publik terkait upaya pemerintah Jokowi mengatasi kelompok intoleran.

Pemahaman keliru ini menjadi referensi orang-orang yang mengkritik kerja Komnas HAM, misalnya, dengan menyatakan, bahwa isu kekerasan oleh aparat keamanan dalam penanganan terhadap terduga teroris, dianggap berlebihan tanpa melihat tindakan berbahaya aksi-aksi teroris itu sendiri. Bahkan, menurut mereka, sikap yang terlalu keras terhadap aksi kepolisian memberantas terorisme akan membuka ruang bagi kelompok intoleran. Pada era SBY, kelompok-kelompok intoleran mendapat ruang lebih bebas, dengan mudah

<sup>17</sup> Bagaimanapun UU KKR merupakan payung hukum paling memungkinkan bagi berbagai usaha dan proses penyelesaian pelanggaran HAM Berat di masa lalu. Tiadanya payung hukum dalam bentuk UU, upaya yang terjadi hingga saat ini, proses penyelidikan Komnas HAM berdasarkan mandat UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, mengalami proses berbelit-belit. Beberapa kali proses penyelidikan Komnas HAM yang dikirim ke Kejaksaan Agung untuk diproses ke tingkat penyidikan mengalami tarik ulur. Tafsir Kejaksaan Agung yang berbeda tentang mandat Komnas HAM membuat dokumen hasil penyelidikan (oleh Komnas HAM) dikembalikan. Hingga hari ini belum mengalami kemajuan.

<sup>18</sup> Dapat dikatakan, undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, merupakan UU paling awal yang dibentuk berdasarkan semangat reformasi. UU ini merupakan revisi atas Keppres Tentang Komnas HAM, sehingga lembaga HAM ini menjadi lembaga independen pertama yang diakui oleh undang-undang. Sayangnya, dalam proses pembuatan UU tidak dilakukan secara matang dan transparan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga setelah beberapa periode sangat disadari UU ini perlu direvisi. Sayang sekali, beberapa kali komisioner Komnas HAM mengajukan revisi UU ini ke DPR belum menjadi prioritas legislasi, hingga hari ini.

mereka melakukan persekusi terhadap kelompok minoritas dan kelompok lain yang berseberangan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan Komnas HAM tidak sedikit mendapat cacian dan cercaan yang didasarkan karena ketidakpahaman. Komnas HAM dituduh tidak profesional dalam bekerja, karena dianggap lebih mendahulukan agenda untuk melakukan investigasi terhadap tindakan aparatus negara, namun abai dengan berbagai tindakan kekerasan oleh aktor di luar negara (NSAV). Meskipun kritikan seperti ini jelas keliru, karena memang instrumen hak asasi manusia dibentuk sebagai upaya untuk menindak penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatus negara yang berdampak bagi warga sipil. Namun, yang harus dipahami oleh aktivis Hak Asasi Manusia saat ini, adalah konstelasi politik baik nasional maupun global sudah berubah. Tanpa ada upaya untuk beradaptasi dengan dengan dinamika baru, bisa jadi, isu-isu hak asasi manusia akan semakin ditinggalkan oleh publik.

Dalam tata dunia global, politik HAM internasional juga telah berubah sejak peristiwa 9/11 di WTC New York City. Gerakan hak asasi manusia internasional mengalami kontraksi. Dunia dihadapkan dengan ancaman bersama dari kelompok teroris yang mengancam tatanan *staus quo* negara bangsa, khususnya negara Barat dan sekutunya. Presiden George W. Bush telah

mewartakan kepada dunia untuk melakukan serangan total terhadap terorisme dunia. Pesan ini menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma kebijakan luar negeri Amerika yang berdampak bagi politik internasional yang lebih mendahulukan keamanan daripada kebebasan sipil, *security First* (Etzioni, 2004, 2007).

Negara-negara lain saling berlomba membuat sistem keamanan untuk menangkal serangan terorisme. Kekerasan brutal terhadap warga sipil tidak lagi bersumber dari pelaku pelanggaran HAM, karena kini telah bergeser ke pelaku-pelaku agen di luar negara. Para pelaku kekerasan di luar negara ini (NSAV) bahkan sering menjadikan aparat keamanan sebagai sasaran teror. Kondisi ini memaksa beberapa negara menetapkan kebijakan yang sangat restriktif, bahkan kerap kali kebijakan ini disikapi secara kritis oleh aktivis HAM, karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Paradigma keamanan dengan wajah baru akibat peristiwa 9/11 mendominasi kebijakan berbagai negara. Robert Diab, melihat kecenderungan ini sebagai pertanda munculnya orde teror baru (*new order of terror*). Sebentuk keyakinan yang membayangi sebagian besar pemimpin negara-negara Barat, bahwa usai 9/11 dunia tak lagi aman, ke depan bisa jadi akan muncul serangan-serangan dari jejaring



teroris transnasional yang entah akan mencari sasaran dimana dan kapan. Dibayangi oleh ketakutan teror, negara-negara liberal menabrak peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih mempedulikan penegakan hukum (*rule of law*), dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mereka berpandangan yang nyaris serupa bahwa peristiwa 9/11 bukan sekedar peristiwa luar biasa yang mengancam hak hidup setiap orang, namun suatu tanda bagi tatanan baru yang harus lebih adaptif terhadap kekerasan teroris yang menjangkau secara global dan yang selama ini tidak bisa ditangani dengan cara-cara biasa, dan oleh karena menabrak hak-hak sipil demi mengamankan hak hidup warga lebih luas sangat dimungkinkan.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, di bawah Presiden Bush, Negeri Paman Sam mengawali dengan pemburuan para jejaring teroris secara ofensif yang menjadi kontroversial: “Dan kami akan memburu negara-negara yang memberi bantuan atau melindungi terorisme. Setiap negara di setiap kawasan harus membuat keputusan sekarang: apakah Anda bersama kami, atau Anda

bersama teroris,” kata Bush. Ini merupakan pernyataan paling vulgar dalam hal Amerika mulai mengubah strategi kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan anti-terorisme. Bahkan di dalam negeri, Pemerintah Amerika Serikat memperkuat kebijakan *homeland security* sebagai upaya untuk memprioritaskan kebijakan keamanan dibandingkan yang lain.

Bukan saja Amerika, Eropa dalam kaitannya dengan gerakan HAM juga mengalami kemunduran. Islamophobia semakin meningkat seiring meningkatnya kebijakan restriktif terhadap imigran. Tuntutan kelompok kanan ini juga meliputi pengawasan yang berlebihan terhadap imigran dari Negara-negara muslim. Meningkatnya restriksi terhadap perempuan berhijab/cadar menunjukkan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang selama ini sudah mapan di negara liberal mulai dipertanyakan kembali. Mereka dihadapkan dengan ancaman keamanan global sejak 9/11 yang akibatnya menjurus pada perbedaan-perbedaan yang mulai disikapi secara intoleran. Liberalisme

<sup>19</sup> Robert Diab menyebutnya dalam suatu teori yang disebut sebagai teori pertanda (*theory of harbinger*), dimana teori ini mengatakan bahwa akibat peristiwa 9/11 yang memberikan pandangan baru atas ancaman terorisme yang bersifat global, maka suatu negara membentuk regulasi yang restriktif atas dasar keamanan dapat dimungkinkan dengan mengindahkan hak-hak sipil, hak-hak non *derogable rights* yang selama ini dilindungi dengan sangat ketat di negara-negara liberal. Atas dasar ini, sektor

keamanan diperlengkapi dengan kekuatan intelijen (satuan khusus yang melakukan pengawasan ketat ke seluruh warga) yang memberi arahan bagaimana seharusnya suatu negara membentuk upaya preventif dan penindakan melawan teroris secara efektif. Lihat, Diab, Robert, *The Harbinger Theory, How The Post 9/11 Emergency became Permanent and The case for Reform*. Londong: Oxford University Press. 2015.

dilihat secara monolitik dan semakin mencurigai kelompok liyan yang tidak memiliki karakter liberal di dalam dirinya.

Misalnya, mereka melihat perempuan berhijab/cadar masih dicurigai sebagai bentuk ekspresi perempuan yang terdomestifikasi dan oleh karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan liberalisme.<sup>20</sup> Keputusan pengadilan HAM Eropa yang menyerahkan masing-masing negara untuk menetapkan kebijakan atas pembatasan hak perempuan muslim menggunakan hijab/cadar semakin menunjukkan melemahnya rezim HAM Eropa. Di Perancis, kebijakan pelarangan hijab berlangsung sangat keras. Mereka menggunakan sistem negara sekuler konservatif dengan tidak mengizinkan semua atribut keagamaan diekspresikan di ruang publik. Hal ini memperlihatkan, bahwa paradigma keamanan yang lebih konservatif bagi kelompok pendatang lebih populer di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika. Amerika lebih restriktif mengingat kebijakan Bush yang memberikan keleluasaan kepada aparat keamanan melakukan interogasi terhadap kelompok-kelompok imigran yang dicurigai terlibat dalam jejaring terorisme internasional. Dampak dari kebijakan ini mulai dirasakan para warga beragama

Islam, imigran dari negara-negara muslim. Gelombang islamophobia semakin meningkat.

Di Indonesia, sejak beberapa serangan beruntun aksi terorisme; Hotel Marriott, Bom Bali I, II, Bom Buku di Utan Kayu, Thamrin Sudirman, hingga aksi bunuh diri di depan gereja Katedral Surabaya, kebijakan melawan terorisme telah diupayakan maksimal. Di kepolisian sendiri, sejak pemerintah SBY telah dibentuk satuan Anti Terorisme yang dikenal dengan Densus 88. Bagi kepolisian RI, sungguh tidak mudah menyeimbangkan kerja-kerja penindakan menghadapi aksi terorisme yang semakin bersemi dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Berbagai kritik yang berkembang dari aktivis HAM untuk memperbaiki kinerja penindakan Densus 88 memaksa mereka terus berbenah. Aktivis HAM juga terus melakukan kritik dan masukan bagi revisi UU Terorisme. Sejak UU ini diproses di parlemen hingga melahirkan UU, debat antara penganjur penguatan sektor keamanan vs hak asasi manusia sudah berlangsung. Idealisasi menyeimbangkan sektor keamanan yang kuat dan profesional dengan penghormatan atas hak asasi manusia jauh panggang dari api dan kukira ini tidak khas terjadi di Indonesia.

<sup>20</sup> Lihat, June Edmuns Burke, *Human Rights, Islam and The Failure of*

*Cosmopolitanism*. Routledge, 2017.

Proliferasi ideologi intoleran yang disebarkan melalui berbagai lapisan pengetahuan dan disebar dengan berbagai cara menuntut penanganan segera dan darurat. Meskipun berbagai peristiwa kekerasan yang berlebihan terhadap terduga teroris sangat disayangkan, negara-negara lain juga mengalami lonjakan dalam upaya memperketat sektor keamanan dalam rangka melawan terorisme. Mereka meningkatkan sikap restriktif dan usaha pengintaian yang bisa jadi dianggap berlebihan terhadap sebagian kehidupan warga sipil karena kebijakan anti-teroris. Seusai serangan bom bunuh diri di gereja katedral Surabaya, Jawa Timur, beberapa ahli mencermati proliferasi gerakan teroris yang semakin terpecah, tak beraturan dan bisa jadi setiap jaringan dapat berdiri sendiri. Namun ironisnya, masing-masing jaringan memiliki kemampuan mendoktrin satuan keluarga (perempuan/ibu dan anak-anak) sebagai agen teroris.

Dalam konteks seperti ini, persoalan yang mengemuka sejak meletus gelombang aksi jutaan massa 212 pada 2016, adalah kecemasan atas menguatnya kelompok intoleran yang diduga kuat terinfiltrasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jaringan terorisme global. Dalam konteks seperti inilah, gerakan HAM versus prioritas keamanan menjadi polemik panas

yang berlangsung selama pemerintahan Jokowi. Kontroversial ini kembali mengemuka ketika aksi pengintaian satuan intelijen dari kepolisian terlibat baku tembak dengan anggota FPI di sepanjang jalan Tol Jakarta. Sementara kepolisian terus menggempur berbagai jaringan kaum intoleran dengan kelompok teroris internasional,<sup>21</sup> Gerakan masyarakat sipil (CSO), khususnya dari Islam moderat dan pro aksi penegakan hukum oleh kepolisian melontarkan beberapa kritik dan tuduhan terhadap aktivis HAM.

Sekali lagi, aktivis HAM mendapat kecaman dari organ masyarakat sipil sendiri karena kecamannya terhadap kinerja kepolisian dianggap membuka ruang yang lebih lebar bagi kaum intoleran. Fakta yang tak dapat dielakkan memang, kelompok pendukung FPI kerap melontarkan isu HAM, bahkan bersuara bersama aktivis HAM ketika anggota mereka diproses oleh kepolisian.

*Pertama*, gerakan HAM yang sedang melakukan kritik terhadap kinerja kepolisian menghadapi anggota FPI di jalan tol dianggap berlebihan. Banyak sekali cuitan dan grup dari kalangan aktivis yang mengolok-ngolok sikap kritis pegiat HAM, terutama ketika pada saat yang sama, Munarman, Amin Rais, melontarkan kecaman yang sama. Nampaknya, yang

<sup>21</sup> <https://tirto.id/jaringan-keluarga-teroris-wn->

<inggris-di-pusaran-aliran-dana-fpi-f9Zw>.

berubah dari gerakan masyarakat sipil, adalah isu-isu kebebasan sipil yang dikumandangkan aktivis HAM dan berhasil menumbangkan Orde Baru, kini telah berubah. Kebebasan sipil menurut kalangan ini sudah dicemari oleh kelompok intoleran. Dengan kata lain, kekerasan telah beralih ke aktor non state dan mereka sangat vokal dengan seluruh kinerja aparat kepolisian. Aktivis HAM dianggap terlalu keras mengkritik kinerja kepolisian, tetapi bungkam dengan aksi-aksi kekerasan kelompok intoleran.

Sebaliknya, kebebasan sipil telah digunakan oleh FPI dengan melontarkan sikap intoleran. Mereka melakukan provokasi terhadap umat Islam untuk melakukan permusuhan dan serangan terhadap kelompok yang berbeda. Ironisnya, kelompok Islam moderat yang sebagian besar berada di gerbong Jokowi, semakin tidak mampu membedakan posisi sikap kritis para aktivis HAM atas kinerja kepolisian yang serampangan dengan menyamakannya seperti Munarman. Juru bicara FPI ini telah melontarkan tuduhan “serupa” terhadap kepolisian. Menurut Munarman, aksi penembakan terhadap anggota FPI di jalan tol adalah tindakan pelanggaran HAM berat dan termasuk dalam kategori *extrajudicial killing*. Munarman sudah jelas hendak mengarahkan polisi sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dan harus diadili

melalui pengadilan HAM.

*Kedua*, gerakan HAM dianggap kurang apresiatif terhadap upaya pemerintah Jokowi yang sedang berjuang melawan kaum intoleran. Aktivis HAM menganggap pembubaran paksa tanpa didahului proses pengadilan adalah tindakan sewenang-wenang dan represif. Aktivis HAM kembali mengingatkan memori masa lalu, di mana cara-cara represif yang digunakan oleh rezim Orde Baru adalah tindakan yang justru ditentang secara bersama oleh gerakan masyarakat sipil. Rezim reformasi paska Orde Baru adalah buah dari perjuangan bersama, dan mereka mengingatkan jangan sampai Indonesia mengalami kemunduran dan kembali ke zaman Orde Baru. Namun, pendapat aktivis HAM ini dianggap berlebihan. Menurut mereka, rezim Jokowi tidak memiliki prasarat untuk kembali ke era Orde Baru. Justru yang terjadi adalah ancaman dari kaum intoleran yang berpotensi menjatuhkan pemerintahan Jokowi dan apabila mereka berkuasa, jauh lebih potensial mengembalikan sistem politik seperti zaman Orde Baru.

*Ketiga*, kritik dari aktivis HAM atas kinerja kepolisian mengatasi FPI dianggap menguntungkan kelompok intoleran, yang faktanya bukan saja menjadi oposan Jokowi namun memiliki agenda menjatuhkan Jokowi. Para oposan Jokowi terus melakukan serangan atas sikap

serampangan kepolisian melakukan tindakan terhadap kelompok intoleran, selain tidak mengindahkan hak asasi manusia, juga dianggap terjangkit islamophobia. Sejak aksi penembakan meletus, kelompok yang selama ini dianggap Kadrin terus melancarkan serangan dan kritik pedas terhadap kerja kepolisian. Mereka menuntut dibentuk TGPF untuk memastikan investigasi terhadap tindakan brutal kepolisian berlangsung independen. Cuitan dari Fadli Zon dan Hidayat Nur Wahid, bersama dengan kelompok yang selama ini kritis terhadap Jokowi, terus melancarkan kritik keras terhadap kinerja kepolisian dan secara bersamaan mereka menggunakan instrumen hak asasi manusia sebagai senjata melakukan serangan.

Proses yang dilakukan kepolisian atas peristiwa perkelahian anggotanya vs FPI sedikit melegakan. Mereka bersedia diinvestigasi oleh Komnas HAM dan mendukung penuh rekomendasi Komnas HAM. Pemerintah Jokowi nampaknya juga menyadari pentingnya kritik dari aktivis HAM dan rekomendasi Komnas HAM

untuk meredakan serangan dari lawan-lawannya. Ini menjadi sinyal bagus, karena kesimpulan Komnas HAM diterima dan akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Temuan Komnas HAM menunjukkan, ada unsur provokasi dari FPI untuk memulai perkelahian dengan polisi yang sedang melakukan pengawasan. Namun, tindakan brutal dengan melakukan penembakan dianggap berlebih-lebihan. Oleh karena itu, Komnas HAM mendorong pengadilan bagi pelaku-pelakunya. Temuan Komnas HAM berhasil menengahi polemik antara tuntutan untuk membawa perkara penembakan terhadap anggota FPI ke pelanggaran HAM berat dengan kelompok yang sepenuhnya mendukung kerja kepolisian melawan FPI. Investigasi ini menunjuk perilaku polisi di jalan tol sebagai *unlawful killing* (pembunuhan yang tidak memiliki dasar hukum), sehingga pelaku harus diproses secara hukum dan diadili melalui pengadilan yang transparan.<sup>22</sup>

### Refleksi dan Evaluasi

Harus diakui, lepas dari pro-kontra, sikap Jokowi melakukan pembubaran FPI

<sup>22</sup> Meskipun Komnas HAM sudah menyampaikan laporannya terkait peristiwa penembakan polisi terhadap 6 anggota FPI, Hasil investigasi ini ternyata juga tidak memuaskan kelompok FPI dan jejaring pendukungnya. Mereka sejak dari awal merancang untuk menggiring opini publik agar tindakan kepolisian di jalan tol diarahkan ke pengadilan HAM, mereka diproses sebagai pelaku pelanggaran HAM Berat. Faktanya setelah Hasil investigasi Komnas HAM dirilis,

mereka masih gencar menggiring opini publik untuk menggelar pengadilan HAM, dan bahkan hendak menyampaikan laporan ke PBB (<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/08/17161101/komnas-ham-rekomendasikan-tewasnya-laskar-fpi-dibawa-ke-pengadilan-pidana>, [https://www.faktakini.info/2021/07/lengkap-buku-putih-pelanggaran-ham\\_86.html](https://www.faktakini.info/2021/07/lengkap-buku-putih-pelanggaran-ham_86.html), diakses pada 10 September 2021).

telah disambut hangat oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Terbukti tidak ada perlawanan besar dari gerakan masyarakat sipil atas pembubaran ini. Jokowi dianggap lebih keras dalam usaha untuk membersihkan anasir intoleran di kalangan masyarakat sipil. Ditangkapnya Munarman, meskipun belum terbukti, oleh Densus 88, semakin menguatkan dugaan infiltrasi jejaring teroris ke dalam jejaring politik di Indonesia. Sebaliknya, di kalangan aktivis HAM, pemerintahan Jokowi dianggap mengalami banyak kemunduran. Banyak yang pesimis agenda penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu oleh pemerintahan Jokowi.<sup>23</sup>

Selain masalah pandemik yang akan mengganggu penguatan rezim HAM di Indonesia, dinamika global saat ini juga berperan menyurutkan agenda-agenda yang mengedepankan penegakan hak asasi manusia. Sebaliknya, rezim keamanan paska 9/11 nampaknya semakin mendapat legitimasi publik membentuk agenda prioritas keamanan yang lebih restriktif bagi negara-negara yang masih melihat ancaman terorisme sebagai masalah penting.

Ini menjadi tantangan sendiri bagi rezim HAM di Indonesia. Perlu disadari,

momentun dukungan internasional dan dukungan publik di Indonesia semakin menyurut. Memainkan isu hak asasi manusia tanpa menyadari perubahan konteks global dan nasional, nampaknya tak akan mendapatkan sambutan hangat dari publik. Hak asasi manusia kerap kali justru dipandang sebagai gerakan parsial, partisan dalam arti digaungkan sebagai upaya untuk menghadang kelompok tertentu dalam persaingan politik partisan, namun tidak sungguh-sungguh dilakukan sebagai upaya kolektif untuk penegakan hak asasi manusia. Jika ingatan publik tentang isu hak asasi manusia meningkat semata berkaitan dengan politik elektoral, gerakan hak asasi manusia akan semakin kehilangan signifikansi dan dukungan yang luas.

Olehnya itu, gerakan hak asasi manusia harus semakin kreatif, harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial politik yang sudah berubah, di mana perlawanan terhadap negara otoritarianisme dan isu-isu pelanggaran HAM berat, seperti di masa lalu harus direvaluasi. Negara paska Orde Baru tidak lagi ditopang oleh rezim militer yang menguasai kehidupan politik. Negara saat ini berhadapan dengan apa yang sering

---

<sup>23</sup> Sejak tulisan ini diselesaikan, penulis masih pesimistis dengan agenda penyelesaian HAM oleh Pemerintah Jokowi. Meskipun Menkopolkam saat ini dijabat orang sipil,

Mahmud MD, agenda penyelesaian HAM akan mengalami banyak tantangan dan besar kemungkinan hingga selesainya periode Jokowi tahun 2024, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu akan tetap menggantung.

disebut sebagai radikalisme pasar, dan radikalisme agama.

Melemahnya negara dihadapkan dengan kekuatan ekstrim (pasar dan gerakan kaum Intoleran) perlu dipahami dan dianalisa kembali dalam kaitannya dengan isu hak asasi manusia. Dalam rangka mempertahankan prinsip imparialitasnya, aktivis HAM harus mampu mempromosikan hak sipil politik, sosial ekonomi dan isu lingkungan secara berimbang dan mampu menciptakan jejaring gerakan masyarakat sipil yang sektoral terhubung satu sama sama lain ke dalam isu besar hak asasi manusia sebagai perjuangan rakyat melawan penindasan struktural; ketimpangan, kemiskinan dan lain-lain, dan menggabungkannya dengan perjuangan pengakuan identitas (kelompok minoritas) .

Gerakan bersama ini harus mampu membangun kesadaran publik untuk mendesak agenda ke pemerintah dalam

rangka pemenuhan hak-hak warga yang terabaikan. Oleh karena itu, pertentangan antara gerakan moderasi keagamaan dengan aktivis HAM hanya akan melemahkan gerakan HAM secara keseluruhan. Mereka harus saling berbagi pengetahuan dan pengalaman agar gerakan HAM tidak disalahpahami, dan sebaliknya jangan sampai gerakan moderasi terseret ke dalam politik elektoral yang ujungnya adalah agenda perebutan kekuasaan. Mereka harus mampu berjejaring membangun isu bersama.<sup>24</sup>

Bagaimanapun juga, gerakan moderasi (Islam) tak akan mampu membuka kesadaran publik tanpa dibarengi penguatan hak asasi manusia.<sup>25</sup> Gerakan moderasi maupun hak asasi manusia harus selalu berada dalam satu tarikan nafas dalam memperkuat peran masyarakat sipil dan gerakan rakyat dalam rangka perubahan negara demokratik. Membela kelompok minoritas, khususnya minoritas

---

<sup>24</sup> Salah satu isu bersama yang saat ini sedang digaungkan aktivis HAM dan beberapa gerakan masyarakat sipil, adalah gerakan melawan oligarki. Namun demikian, tanpa dikelola sebagai isu bersama yang dikaitkan dan dikontekstualisasikan dengan agenda masing-masing gerakan, isu ini juga tidak akan menjadi besar dan berkembang. Isu melawan oligarki sangat strategis dikembangkan sebagai isu bersama, terutama jika dapat dihubungkan dengan hak asasi manusia dan dikaitkan dengan agenda di masing-masing gerakan masyarakat sipil. Isu melawan oligarki juga sangat potensial dijadikan sebagai agenda populis yang menyatukan berbagai gerakan rakyat, namun tanpa sikap hati-hati akan mudah digebuk oleh rezim anti komunis.

<sup>25</sup> Gerakan moderasi khususnya dikalangan gerakan anak muda NU pertama kali diusung oleh gerakan masyarakat sipil yang melakukan advokasi terhadap kelompok minoritas, khususnya minoritas agama: Ahmadiyah, aliran kepercayaan, Syiah, dan lain-lain. Isu-isu HAM mereka tentu saja berkaitan dengan hak minoritas dan kebebasan beragama/berkeyakinan. Kelompok isu kebebasan beragama saat ini juga melebarkan jangkauannya dengan menarik isu-isu inklusi dengan memberikan tekanan pada pendampingan atas isu-isu hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) terhadap kelompok minoritas. Misalnya, program inklusi Lakpesdam – NU belakangan ini sudah menggarap program ini.

agama tidak saja berkaitan dengan upaya membuka kesadaran publik tentang hekekat toleransi dalam kehidupan berbangsa, namun sikap toleransi perlu diarahkan menuju penghormatan dan pengakuan atas perbedaan. Dalam konteks hak asasi manusia, pengakuan atas identitas seseorang/kolektif dalam konteks perjuangan hak sipil politik mesti dibarengi dengan perjuangan yang tak terpisahkan dengan tuntutan keadilan dalam mendapatkan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Sifat dari prinsip dan norma hak asasi manusia perlu dipahami sebagai perjuangan atas tuntutan merebut hak yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain (*indivisible*). Tuntutan atas pengakuan identitas yang berbeda (agama, etnis, keyakinan/pandangan ideologi, orientasi seksual) sebagai perjuangan atas hak sipil politik tak bisa dipisahkan dari tuntutan keadilan untuk mendapatkan hak sosial ekonomi (hak ekosob). Dengan kata lain, karakter prinsip dan norma HAM yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengatasi ketegangan dan dikotomi teoritik antara persoalan pengakuan (*recognition*) dan *redistribution* (ekonomi). Isu hak asasi manusia, dengan demikian, sangat lentur dijadikan sebagai ruang untuk membangun isu bersama gerakan masyarakat sipil.

Adalah delusi paling berbahaya jika gerakan moderasi dan hak asasi manusia

diharapkan sebagai program pemerintah tanpa ada desakan dari gerakan rakyat/masyarakat sipil. Demokratisasi dan penguatan hak asasi manusia tidak bisa digantungkan dari kemauan politik pemerintah dari dalam, perlu ada desakan dari gerakan rakyat (masyarakat sipil) agar agenda HAM mereka diadopsi oleh rezim status quo.

Oleh sebab itu, adalah penting mendorong setiap gerakan moderasi (Islam moderat) mengedepankan pemahaman hak asasi manusia. Sebaliknya, gerakan hak asasi manusia harus berbenah membentuk agenda bersama. Bagaimanapun, dibandingkan dengan isu lain yang selama ini ada, hak asasi manusia memiliki potensi radikal dan merangkul isu-isu lain dalam rantai ekuivalen, meminjam istilah Chantal Mouffe. Ia bisa digabungkan dengan beragam agenda-agenda yang selama ini menjadi agenda gerakan sosial di masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, karena sifat universalitas dan merangkum berbagai kepentingan kelompok korban. Namun, universalitas isu hak asasi manusia menjadi terisolasi dari konteks masyarakat Indonesia jika mereka terjebak dengan isu segmented dan seperti memiliki agenda sendiri.

Ini merupakan kerja berat namun tanpa ada upaya untuk mengagendakan isu bersama, gerakan HAM di Indonesia akan semakin kehilangan legitimasi publik. Salah satu sinyal menurunnya tingkat kepercayaan publik atas pentingnya agenda



hak asasi manusia adalah semakin menguatnya negara sebagai kekuatan otonom tanpa mendapat kontrol dan kekuatan penyeimbang dari gerakan rakyat/masyarakat sipil. Jika hal ini terus dibiarkan terjadi, bisa jadi akan membuktikan apa yang selama ini dinyatakan oleh ilmuwan politik sebagai negara yang sedang menuju *soft authoritarianism*, atau setidaknya seperti dinyatakan Max Lane, demokrasi di Indonesia sesungguhnya tidak mengalami kemunduran namun juga tidak ada kemajuan alias jalan di tempat. *Wallahu a'lam*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alford, Ryan, 2018, *The harbinger theory of terrorism and the rule of law; the danger of "balancing" non-derogable rights against security when relying on threat assessments produced by self-interested intelligence agencies*, <http://www.tandfonline./loi/fjhr> 20.
- Algar, Hamid, 2011. *Wahhabisme, Sebuah Tinjauan Kritis*. Jakarta: Democracy Project.
- Brunsmas, David L, 2015. *Expanding The man in Human Rights*. London, Paradigm Publishers.
- Diab, Robert, 2015. *The Harbinger Theory, How The Post 9/11 Emergency became Permenent and The case for Reform*. London: Oxford University Press.
- Douzinas, Costaz, 2000. *The End of Human Rights*. Hart Publishing Oxford.
- Edmunds, June, 2017. *Human Rights, Islam and The Failure of Cosmopolitanism*. Routledge.
- Etzioni, Amitai, 2004. *How Patriotic is The Patriotic Act?: Freedom Versus Security in The ge of Terrorism*. Routledge.
- , 2007. *Security First: For a Masculine, Moral Foreign Policy*. Yale university Press.
- Fealey, Greg, 2020. *Jokowi in The Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and The Overbearing State*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol 56. No. 3.
- Kasim, Ihdhal (Editor), 2001. *Hak Sipil dan Politik, Buku 1*. Jakarta: Elsham.
- Keane, John, 2020. *The New Despotism*. Harvard university Press.
- Komnas HAM, Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016, 2018, 2019.
- Siegel, Frank A, 2019. *Populism and World Politics, Exploring Inter-and Transnational Dimensions*. Palgrave Macmillan.
- Panizza, Francisco, *Populism and the Mirror of Democracy*.
- Wahid, Abdurrahman (ed), 2009. *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Trans Nasional di Indonesia*, The Wahid Institute.
- <https://www.dw.com/id/kaum-radikal-pengaruh-kebijakan-sby/a-3470134>
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/11/21/majelis-dzikir-sby-nurussalam-me-nolak-disebut-sebagai-otak-aksi-4-november>  
<https://inilah.com/news/254601/struktur-majelis-dzikir-sby>
- <https://nasional.kompas.com/read/2009/1>

- 2/31/23034050/setelah.membaca.g  
urita.ci.keas?page=all
- <http://www.michr.net/page-2-wawancara-dr-tamrin-amal-tomagola-di-washington-p-entolan-konflik-maluku-satu-mantan-3-jenderal-aktif.html>
- [https://indocropcircles.files.wordpress.com/2014/03/gurita\\_cikeas\\_lengkap\\_indocropcircles-wordpress-com.pdf](https://indocropcircles.files.wordpress.com/2014/03/gurita_cikeas_lengkap_indocropcircles-wordpress-com.pdf)
- <https://news.detik.com/berita/d-4761106/ketika-mereka-yang-dituduh-sjw-bersuara>
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read290272/apa-itu-sjw>
- <https://magdalene.co/story/memahami-definisi-social-justice-warrior-sjws>
- <https://www.dw.com/id/sjw-mungkin-menyebarkan-tapi-pesan-mereka-serius/a-50897471>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596f08d298b25/kemenkumham-cabut-status-badan-hukum-hti/>
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/15/23025151/involusi.makna.toleransi?page=all>
- <https://kumparan.com/kumparannews/3-alasan-pemerintah-bubarkan-hti/full>
- <https://www.voaindonesia.com/a/negara-tidak-boleh-toleran-terhadap-intoleransi/5173915.html>
- <https://kumparan.com/kumparannews/hti-bandingkan-masa-pemerintahan-jokowi-dengan-sby/full>
- <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/11/25/oh6uu3396-pdi-p-sesalkan-gus-mus-dibully-di-medsos>
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5141492/5-orang-di-pasuruan-diperiksa-kasus-dugaan-hina-ulama-nu>
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5141010/ansor-bangil-pasuruan-laporka-n-warga-diduga-hti-karena-hina-ulama-nu/2>
- <https://arrahmahnews.com/2017/05/21/hibut-tahrir-serang-nu-dan-ingin-mengislamkan-muslim/>
- <https://news.detik.com/berita/d-4271371/nu-soal-pembakaran-bendera-hti-dilandasi-rasa-cinta-tanah-air>
- <https://tirto.id/dave-laksono-sebut-aksi-bela-tauhid-sengaja-untuk-menyerang-nu-c8H8>
- <https://www.suara.com/news/2020/10/19/133554/gus-nur-nu-ibarat-bus-yang-sopirnya-mabuk-berpenumpang-liberal-dan-pki?page=all>
- <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011260974/mahfud-md-fpi-dibubarkan-justru-banyak-yang-senang-lebih-dari-80-persen>
- <https://tirto.id/jaringan-keluarga-teroris-wn-inggris-di-pusaran-aliran-dana-fpi-f9Zw>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210115073159-12-594010/jokowi-minta-aparat-tindaklanjuti-temuan-komnas-ham-soal-fpi>
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/15/11023181/arahan-presiden-jokowi-setelah-terima-rekomendasi-komnas-ham-soal-tewasnya?page=all>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_aksi\\_Front\\_Pembela\\_Islam#1998](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_aksi_Front_Pembela_Islam#1998)
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/15/11023181/arahan-presiden-jokowi-setelah-terima-rekomendasi-komnas-ham-soal-tewasnya?page=all>

<https://metro.tempo.co/read/613290/ini-rekam-jejak-perilaku-fpi/full&view=ok>

<https://nasional.tempo.co/read/312508/berani-bubarkan-ormas-fpi-ancam-gulingkan-pemerintah-sby/full&view=ok>



## PEDOMAN PENULISAN

# MIMIKRI

## Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-320

E-ISSN: 2775-068X

- Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang kajian Agama dan Kebudayaan
- Artikel ini ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
- Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

### SISTEMATIKA PENULISAN

1. Judul
2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email
3. Abstrak
4. Kata Kunci
5. Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kanjian pustaka (tulisan terkait)
6. Metode Penelitian
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran

#### **1. Judul**

##### KETENTUAN PENULISAN

- Judul ditulis dengan huruf capital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
- Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti “analisis, studi kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya;
- Judul mencerminkan ini artikel. Jangan menggunakan judul yang dapat meyesatkan
- Judul menggunakan (Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris)

#### **2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email**

- Nama lengkap penulis (tanpa gelar akademik), nomor telepon, alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul
- Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “ dan” bukan “&”

### **3. Abstrak**

- Abstrak ditulis satu paragraph sebelum isi naskah
- Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian
- Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan abstrak Bahasa Inggris maksimal 150 kata

### **4. Kata Kunci**

- Kata kunci Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris terdiri (4-5 kata)
- Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (bold dan italic)

### **5. Pendahuluan**

- Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait)
- Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst, krn, dsb, dan lain sebagainya.
- Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya
- Jangan menggunakan hurufg tebal, huruf yang digaris dibawah, atau huruf dengan tanda yang lain
- Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan
- Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan
- Kutipan harus jelas dimana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (‘). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda (“).

### **6. Metode Penelitian**

Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penelitian diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi (sampel penelitian), instrument penelitian (teknik) pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

### **7. Pembahasan**

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan interprestasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel dan gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel dan gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar
- Garis tebal yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertical pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi

## 8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan

## 9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih berisi wajar penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

## 10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel Mimikri minimal 13 buku, dan dianjurkan pula merujuk jurnal nasional maupun internasional. Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika memungkinkan menggunakan aplikasi Mendeley. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi, jika tidak terdapat nama keluarga, nama ditulis seadanya
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring, Judul artikel ditulis di antara tanda kutip (‘) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring, jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.)

## Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan secara Open Journal System (OJS) melalui email [jurnalmimikri@gmail.com](mailto:jurnalmimikri@gmail.com)
- Artikel yang dikirim wajib dilampiri biodata ringkas penulis dan pernyataan keaslian tulisan
- Artikel/naskah yang dikirim tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan pada jurnal manapun atau telah diterima untuk dipublikasi pada jurnal lainnya
- Kepastian naskah dimuat atau tidak akan diberitahukan melalui email dan artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan  
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jalam A.P. Pettarani No. 72 Makassar

Telepon: 0411-452952

Email: [jurnalmimikri@gmail.com](mailto:jurnalmimikri@gmail.com)

### Pimpinan Redaksi

Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.